



P E N E T A P A N

Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Dispensasi kawin** yang diajukan oleh :

██████████, umur 41, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Wisata, RT 04 Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon di muka sidang;

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juli 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 62/Pdt.P/2017/PA. Nnk tertanggal 19 Juli 2017, Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensiasi kawin dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, akan tetapi ternyata oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tersebut, pendaftarannya ditolak dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2017 Nomor Surat : B.089/Kua.34.02/06/PW.01/07/2017, disebabkan anak Pemohon masih di bawah umur yang ditentukan oleh Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Bulan Juni 2016, bahkan sudah akrab, sehingga dengan kata lain Pemohon sebagai Ibu dari calon Wanita sudah tidak bisa lagi untuk menghalangi supaya segera dinikahkan diantara keduanya;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 per bulan dan mampu nantinya membiayai rumah tangganya.
4. Bahwa calon suami anak Pemohon sampai pengajuan permohonan dispensasi nikah tersebut telah memenuhi persyaratan dan sanggup untuk membiayai hidup sebagai suami isteri.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah.
6. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan sudah diterima oleh keluarga Pemohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut untuk mengabulkan permohonan kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Surat Penolakan kawin Nomor :**B.089/Kua.34.02/06/PW.01/07/2017**, tanggal **17 Juli 2017** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan tidak berkekuatan hukum;
3. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk kawin dengan calon suami bernama [REDACTED];
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan telah diberikan nasehat dan arahan supaya menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, atas nasehat Majelis Hakim tersebut kemudian Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Despensi Kawin merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Nunukan karena Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nunukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Despensi kawin ini yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan bermaksud mencabut perkaranya dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*volunter*), sehingga tidak ada pihak Termohon, maka pencabutan perkara ini cukup atas permohonan Pemohon sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Pemohon dapat mencabut perkaranya secara sepihak. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan menurut ketentuan hukum, **sehingga dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 62/Pdt.G/2017/P.Nnk dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **H. Fitriyadi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, L.c.,M.H.I** dan **Khairul Badri, Lc.,M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, L.c.,M.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Khairul Badri, Lc.,M.A.

Ketua Majelis,

ttd

H. Fitriyadi,S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	441.000,00

Nunukan, 08 Agustus 2017

Salinan sesuai aslinya,

P a n i t e r a ,

Dra. Wahdatan Nusrah.